



Kegagalan Komunikasi dan Fasilitasi Konflik dalam Sengketa Lahan Adat (Studi Kasus Warga Desa Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari)

Kinkin Setyaningrum¹, Sherly Renawati Sunanta², Devi Ayu Pratiwi³, Nuuha Dzakiyyah⁴, Maulana Fikri Hidayatullah Mashum⁵, Saliman⁶, Yumi Hartati⁷

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: kinkinsetyaningrum.2024@student.uny.ac.id,

sherlyrenawati.2024@student.uny.ac.id, deviayu.2024@student.uny.ac.id,

nuuhadzakiyyah.2024@student.uny.ac.id, maulanafikri.2024@student.uny.ac.id,

salimanjaper@uny.ac.id, yumihartati@uny.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

Land has a dual role as a social asset and capital which often triggers agrarian tensions due to overlapping claims between the rights of indigenous people and corporate concessions. This research aims to analyze the factors that cause land conflicts between the Sihaporas indigenous people and PT Toba Pulp Lestari and evaluate the communication facilitation process to formulate a fair settlement solution. The research method used is qualitative descriptive with a literature study approach through interactive data analysis of the Miles and Huberman models. The research results show that the root of the conflict comes from the dualism of land law and communication failure which leads to criminalization of indigenous people. In addition, the company's operations trigger deforestation and damage to the water ecosystem which has a direct impact on the economic marginalization of local farmers. The facilitation process by the government and third parties so far has been slow and has not been able to decipher the disparity of power relations between actors. The conclusion of this study confirms that the settlement of disputes requires legal recognition of ulayat land and the application of the principle of consent based on information at the beginning without coercion (FPIC) in order to realize agrarian justice.

Keywords: Agrarian Conflict, Indigenous People, Communication Facilitation.

ABSTRAK

Tanah memiliki peran ganda sebagai aset sosial dan modal yang sering memicu ketegangan agraria akibat tumpang tindih klaim antara hak ulayat masyarakat adat dan konsesi korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab konflik lahan antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari serta mengevaluasi proses fasilitasi komunikasi guna merumuskan solusi penyelesaian yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari dualisme hukum pertanahan dan kegagalan komunikasi yang berujung pada tindakan kriminalisasi terhadap warga adat. Selain itu, operasional perusahaan memicu deforestasi dan kerusakan ekosistem air yang berdampak langsung pada marginalisasi ekonomi petani lokal. Proses fasilitasi oleh pemerintah dan pihak ketiga sejauh ini berjalan lambat serta belum mampu mengurai ketimpangan relasi kuasa antar-aktor. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa membutuhkan

pengakuan legal atas tanah ulayat dan penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) demi mewujudkan keadilan agraria.

Kata Kunci: *Konflik Agraria, Masyarakat Adat, Fasilitasi Komunikasi.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya bernilai dari segi ekonomi, namun juga nilai lain yang jauh lebih tinggi, karena tanah merupakan ruang hidup, sumber penghidupan, penopang ekosistem, serta dasar bagi ketahanan pangan, sosial, dan budaya serta politik suatu bangsa. Keberadaan lahan dalam kehidupan manusia memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai aset sosial dan aset modal. Konflik lahan antara masyarakat Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan PT Toba Pulb Lestari (TPL) merupakan representasi dari kegagalan sistem dalam mengakomodasi hak ulayat masyarakat hukum adat di tengah perisinan lisensi hutan yang ekspansif (Palawa, 2025). Konflik yang terjadi bukan sekadar untuk kepentingan ekonomi, melainkan juga persoalan identitas budaya dan keadilan ekologis yang sudah berlangsung antar generasi. Masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) menyatakan telah mengelola lahan seluas 2.000 hektar secara turun-temurun sejak tahun 1800-an, namun sejak tahun 1900-an pemerintah memberikan area lahanyang sama sebagai konsensi Hutan Taman Industri (HTI) kepada PT Toba Pulb Lestari seluas 167.912 hektar (Kompas.id, 2025) Klaim ganda terhadap lahan ini menjadi sumber konflik yang berulang kali berujung pada kekerasan fisik dan kriminalisasi terhadap tokoh adat, hingga puncak konflik terjadi pada 22-24 september 2025 ketika bentrokan pekerja keamanan TPL dan masyarakat adat Lamtoras mengakibatkan 34 warga mengalami luka-luka, empat rumah rusak, satu mobil dibakar, dan delapan sepeda motor dirusak (Kompas.id, 2026) Konflik lahan ini menunjukkan bahwa akar persoalan bukan sebatas pada perebutan akses lahan, melainkan kegagalan komunikasi lintas pemangku kepentingan dan tidak adanya pihak fasilitasi konflik dari negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama penelitian adalah kegagalan komunikasi antara masyarakat ada Sihaporas dan PT TPL serta pihak-pihak terkait dalam mencegah ketegangan konflik beserta upaya yang dapat dilakukan dalam proses fasilitasi konflik yang dapat dilakukan untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkeadilan bagi masyarakat adat.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, banyak penelitian mengkaji konflik antara masyarakat adat dan PT Toba Pulb Lestari dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Bahiyah & Dewi Septiana (2025) menganalisis konflik agraria Sihaporas melalui perspektif HAM dan pluralisme hukum, menyimpulkan bahwa negara gagal memenuhi konstitusionalnya dalam melindungi hak ulayat masyarakat adat akibat ketimpangan antara hukum adat dan hukum positif. Gultom (2025) meneliti dari perspektif marginalisasi perempuan adat di Sumatera Utara menggunakan kerangka Foucault, yang menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja secara tersembunyi melalui kebijakan negara dan wacana pembangunan yang menyingkirkan perempuan dari proses pengambilan keputusan. Simbolon et al.

(2026) menganalisis dampak lingkungan operasi PT TPL di wilayah adat Pargamanan Bintang Muria, dan menemukan bahwa aktivitas perusahaan tersebut menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem hutan, penurunan ketersediaan air, dan pergeseran pola ekonomi masyarakat adat. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konflik agraria di Sumatera Utara, seluruhnya berfokus pada dimensi hukum, kekuasaan, dan ekologis tanpa secara khusus mengkaji peroses komunikasi dan fasilitasi konflik. Kesenjangan pengetahuan yang diidentifikasi dari penelitian-penelitian tersebut adalah minimnya kajian yang secara bersamaan mengintegrasikan analisis kegagalan komunikasi dan kegagalan fasilitasi konflik dalam satu kasus sengketa lahan adat tertentu. Berdasarkan kesenjangan pengetahuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun kronologi konflik sebagai studi komparatif yang relevan dengan kasus Sihaporas dalam konteks perselisihan lahan adat melawan korporasi, melakukan analisis dengan teori manajemen konflik, mengidentifikasi faktor penyebab konflik, menganalisis dampak ekonomi dan ekologi terhadap masyarakat Sihaporas, mengevaluasi proses fasilitasi konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga adat, dan pihak ketiga, serta menyusun rekomendasi solusi fasilitasi konflik. Melalui tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan reformasi agraria yang berpihak pada masyarakat adat serta perbaikan fasilitasi konflik sumber daya alam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara mendalam, sistematis, dan faktual mengenai realitas kegagalan komunikasi substantif serta lemahnya fasilitasi resolusi konflik dalam sengketa tanah ulayat. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis statistik, melainkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai benturan pola komunikasi antara instrumen hukum negara yang bersifat administratif murni dengan pemaknaan adat yang berbasis nilai kultural (Hasugian, 2026). Meningkatnya konflik kepemilikan dan pengelolaan hutan adat menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang bersumber dari dualisme antara hukum pertanahan nasional dan hukum adat (Tobing, 2022). Oleh karena itu, karena penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan, batasan operasional mengenai lokasi, subjek, dan informan ditekankan pada batasan lokus dokumen teks yang dikaji secara daring maupun luring. Lokasi objek studi dalam penelitian ini mengacu pada wilayah adat Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang menjadi area tumpang-tindih klaim ruang hidup antara tanah ulayat dan konsesi milik PT Toba Pulp Lestari (Bahiyah & Dewi Septiana, 2025). Adapun subjek penelitian difokuskan pada relasi kuasa asimetris dalam interaksi komunikasi antara Komunitas Masyarakat Adat Kelompok Tetua Adat (Ompu Mamontang Laut Ambarita) dengan pihak korporasi. Ketiadaan informan langsung di lapangan digantikan oleh posisinya melalui sumber informan sekunder tertulis, yakni

pernyataan resmi, catatan kronologi, testimoni, serta rilis dokumen berkekuatan hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada penelusuran dokumen kepustakaan secara sistematis terhadap berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan objek kajian. Sumber data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer berupa instrumen regulasi perundang-undangan dan konstitusi, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, pengumpulan data juga ditopang oleh bahan non-hukum berupa laporan investigasi berkala, dan pemberitaan media massa daring nasional yang kredibel. Pencarian sumber kepustakaan digital dilakukan menggunakan mesin pencari indeksasi jurnal ilmiah dengan kombinasi kata kunci spesifik yang meliputi kegagalan komunikasi, sengketa lahan adat, masyarakat adat Sihaporas, fasilitasi konflik, dan PT Toba Pulp Lestari. Setelah data dari berbagai dokumen kepustakaan terkumpul, teknik analisis data dilakukan menggunakan model kualitatif interaktif yang mengalir secara simultan melalui tiga tahapan utama menurut model Miles dan Huberman (sebagaimana diterapkan dalam Hasugian, 2026). Tahap pertama dimulai dengan reduksi data, yaitu menyaring, mengategorikan, dan menyederhanakan data mentah dari dokumen hukum maupun teks berita guna mengeliminasi informasi yang tidak relevan dengan esensi hambatan mediasi sengketa. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi kemudian disusun dan dirangkai dalam bentuk narasi deskriptif analitis kronologis untuk memperjelas pola kegagalan komunikasi antar-aktor. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menarik benang merah atas penyebab tersumbatnya jalur fasilitasi konflik, lalu menguji keabsahan dengan teori hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) serta pluralisme hukum guna menghasilkan kesimpulan riset kepustakaan yang objektif dan teoretis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Konflik Lahan antara Warga Desa Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari

Konflik lahan di Sihaporas bermula dari wilayah adat yang sejak dahulu dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat Sihaporas di Kecamatan Pematang Sidamanik, Sumatera Utara. Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dan menjaga hutan sebagai sumber kehidupan serta bagian dari identitas adat mereka. Situasi mulai berubah ketika pemerintah memberikan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) sejak tahun 1992. Melalui izin tersebut, sekitar 1.500 hektar wilayah adat Sihaporas masuk ke dalam area konsesi perusahaan sehingga terjadi tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat adat dan perusahaan. Kehadiran perusahaan menyebabkan pembukaan hutan dan penanaman eucalyptus yang berdampak pada kerusakan lingkungan, berkurangnya sumber air, serta semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap tanah pertanian dan hutan adat.

Seiring berjalannya waktu, konflik semakin memanas karena masyarakat adat merasa hak ulayat mereka diabaikan. Masyarakat kemudian

melakukan berbagai bentuk perlawanan seperti pengaduan kepada pemerintah daerah, DPRD, Komnas HAM, hingga aksi demonstrasi dan pemblokiran jalan. Namun, upaya tersebut sering mendapat tekanan dan intimidasi. Beberapa warga mengalami kriminalisasi dan pemenjaraan, seperti Mangitua Ambarita pada tahun 2004, serta Thomson Ambarita dan Jonni Ambarita pada tahun 2019 dengan tuduhan mengelola lahan tanpa izin. Selain itu, pada tahun 2022 terjadi pengepungan terhadap warga yang berjaga di lokasi konflik dan ancaman kekerasan menggunakan gergaji mesin terhadap masyarakat adat. Konflik mencapai titik yang semakin serius ketika pada 22 September 2025 terjadi penyerangan terhadap masyarakat adat oleh ratusan pekerja dan sekuriti PT TPL yang menyebabkan luka fisik, trauma, dan rasa takut berkepanjangan di tengah masyarakat.

Konflik yang berlangsung lama tersebut membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat adat Sihaporas. Dari sisi ekonomi, masyarakat mengalami penurunan hasil panen dan kehilangan sumber penghasilan karena akses lahan semakin terbatas, bahkan terdapat dugaan hilangnya sekitar 10 ton jahe milik Mangitua Ambarita. Dari sisi lingkungan, pembukaan hutan dan penanaman eucalyptus menyebabkan tanah menjadi kering dan kualitas air menurun. Sementara itu, dari sisi sosial dan budaya, masyarakat hidup dalam tekanan, rasa takut, dan kesulitan menjalankan ritual adat karena berkurangnya bahan-bahan alami yang biasa digunakan dalam tradisi mereka. Konflik ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat, perusahaan, dan negara dalam penguasaan sumber daya agraria (Yenita Ekasanti Sidabalok et al., 2026).

Analisis Konflik Menggunakan Teori Karl Marx

Analisis Kejadian tersebut dapat dipahami dari perspektif teori konflik agraria dan teori konflik dari Karl Marx dimana konflik yang terjadi ini berasal dari perebutan sumber daya agraria atau tanah serta adanya ketimpangan antara masyarakat dengan yang memiliki akses kekuasaan dalam konflik agraria tersendiri karena adanya ketimpangan kepemilikan yang sering kali masyarakat dijadikan sebagai pihak yang merugakan sedangkan negara sebagai pihak yang menguntungkan (Ramadhan, 2023). Sedangkan dalam teori konflik dari Karl Marx mencerminkan pertentangan antara kelas yang memiliki perusahaan dan modal dengan kelas yang tidak memiliki alat produksi seperti masyarakat dan petani dimana negara memilih untuk tidak netral dan condong kepada kelas yang memiliki perusahaan dan modal karena untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya dan kekuasaan (Prayogi et al., 2025). Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi saja, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan politik serta dapat berpotensi mendorong perubahan sosial melalui perlawanan dari kelompok yang dirugikan, dengan demikian analisis konflik perlu menekankan keterkaitan antara struktur, kekuasaan, dan kepnetingan ekonomi untuk memahami akar permasalahan secara komprehensif, bukan sekedar melihat konflik sebagai peristiwa permukaan saja.

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Lahan Adat

Konflik antara masyarakat Desa Sihaporas dengan PT Toba Pulp Lestari adalah salah satu contoh dari pergolakan agraria dan lingkungan yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan. Masalah ini tidak hanya terkait masalah kepemilikan dan kontrol atas tanah, tetapi juga melibatkan elemen sosial, ekonomi, budaya, serta keberlangsungan ekosistem masyarakat sekitar. Ketidaksiuaian kepentingan antara penduduk yang melestarikan wilayah tradisional dan mata pencaharian dengan perusahaan yang melakukan praktik industri kehutanan menjadi penyebab utama timbulnya ketegangan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang baik, ketidakjelasan tentang batas wilayah, serta ketimpangan dalam kontrol sumber daya alam juga semakin memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Dengan begitu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika konflik ini, penting untuk menganalisis berbagai faktor penyebab yang mendasari perselisihan antara masyarakat Desa Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Faktor penyebab utama dari konflik ini yaitu:

- a) Adanya tumpang tindih klaim kepemilikan lahan. (Bahiyah & Dewi Septiana, 2025) akar dari perselisihan ini berhubungan dengan perebutan area yang sama oleh dua pihak yang memiliki klaim yang berbeda. Ketegangan ini muncul akibat adanya tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dan PT Toba Pulp Lestari. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa area konsesi yang diizinkan oleh pemerintah beririsan langsung dengan wilayah yang sudah lama dihuni oleh masyarakat adat.
- b) Ekspansi perusahaan tanpa pengakuan hak ulayat (Alfian et al., 2025), Konflik dimulai pada akhir tahun 1990-an ketika perusahaan mulai mengambil alih dan mengelola lahan hutan yang selama ini merupakan wilayah tradisional warga sihaporas. Kegiatan perusahaan yang memperlebar kawasan hutan industri tanpa adanya pengakuan yang tegas terhadap hak ulayat masyarakat adat mengakibatkan warga kehilangan akses ke tanah nenek moyang yang berperan sebagai sumber kehidupan serta ruang bagi budaya mereka.
- c) Ketidaksiuaian antara hukum adat dan hukum positif, konflik ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam pengakuan serta perlindungan terhadap tanah ulayat, yang pada gilirannya mengakibatkan masyarakat adat terpinggirkan dan negara gagal menjalankan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Di sana terdapat ketidakcocokan antara hukum adat dengan hukum positif dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, konflik ini menampilkan gesekan antara dua sistem hukum yang berjalan bersamaan, yakni hukum adat yang didasarkan pada kepemilikan bersama dan warisan nenek moyang, dan hukum positif yang lebih menekankan legitimasi formal serta kepentingan investasi. Ketidakseimbangan hubungan antara kedua sistem hukum ini menciptakan peluang bagi pelanggaran hak-hak dasar masyarakat adat.

- d) Intimidasi, kekerasan, dan kriminalitas. Masyarakat adat mempertahankan hak mereka melalui aktivitas bertani dan menjalankan tradisinya namun, direspon dengan intimidasi, kekerasan, dan kriminalitas. Sejak tanah leluhur mereka diserahkan kepada konsesi korporasi tanpa persetujuan, mereka menghadapi penangkapan berulang, tuduhan sewenang-wenang, dan kekerasan hanya karena menanam dan melindungi hutan adat mereka (Tempo.co, 2025).
- e) Sengketa klaim sepihak atas wilayah konsesi, TPL menyatakan bahwasannya kawasan tersebut adalah konsesi yang akan mereka gunakan untuk menanam pohon eucalyptus sebagai bahan baku pembuatan kertas. Sementara itu, warga lokal berpendapat bahwa tanah tersebut adalah milik komunitas adat. Ketidaksesuaian antara kedua klaim ini tidak pernah diselesaikan dengan baik, yang mengakibatkan terjadinya konflik fisik yang berulang.

Dampak Ekonomi dan Ekologi terhadap Masyarakat Desa Sihaporas

Masyarakat Desa Sihaporas menghadapi konflik dengan PT Toba Pulp Lestari, yang menyebabkan ketegangan sosial, kerusakan ekonomi dan lingkungan. Sumber daya hidup warga yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam sekitar dinilai oleh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan hutan. Dampak ekonomi dan ekologi menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan perebutan lahan, tetapi juga berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat Desa Sihaporas dan kelestarian lingkungan. Berikut dampak ekonomi dan ekologi yang dialami oleh masyarakat sekitar:

- a) Dampak ekonomi:
 - Kehilangan akses terhadap lahan pertanian dan sumber penghidupan, karena sumber nafkah telah terputus seperti akses ke ladang. Sehingga warga tidak bisa memanen koppi, jahe, jagung, padi, dll
 - Pergeseran pola mata pencaharian dan penurunan hasil hutan, meskipun perusahaan membuka peluang kerja bagi sebagian masyarakat tetapi pola mata pencaharian bergeser dan kurangnya hasil tani dan hutan. Manfaat ekonomi yang dirasakan juga masih sangat terbatas. Selain itu petani tradisional juga di rugikan mulai dari upah yang sering terlambat, hingga kerusakan pohon kemenyan dan hasil getahnya.
 - Marginalisasi ekonomi dan hilangnya ruang hidup, akibat operasi PT TPL, masyarakat adat telah kehilangan ruang hidup mereka, tanah adat mereka, dikriminalisasi, dan menghadapi bencana ekologi. Namun, pemerintah daerah tidak pernah mendengarkan keluhan mereka karena mereka lebih fokus pada operasi perusahaan.
- b) Dampak ekologi
 - Deforestasi dan kerusakan tutupan hutan alam, (Simbolon et al., n.d.) aktivitas PT Toba Pulp Lestari telah menyebabkan deforestasi, pencemaran air, perusakan lahan, dan bahkan bencana alam seperti tanah longsor di Danau Toba.

- Penurunan ketersediaan air dan gangguan keseimbangan ekosistem, pengalihan fungsi lahan dan hutan adat menjadi hutan industri melalui penanaman pohon eukaliptus menyebabkan berkurangnya debit air tanah dan sungai karena pohon tersebut memiliki daya serap air yang sangat tinggi.
- Produksi pertanian, dan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Penurunan kualitas air dan hilangnya hutan sebagai penyangga ekologis juga menyebabkan berkurangnya tangkapan ikan
- Konflik ekologi sebagai dampak sosial berlapis, hilangnya sumber daya alam dan lahan menyebabkan konflik antara komunitas lokal dan bisnis, serta memperburuk ketidakadilan ekonomi dan sosial. TPL telah berkembang menjadi simbol kehidupan ekonomi kapitalis yang melanggar prinsip ekonomi alam dengan mengutamakan keuntungan dan modal sambil mengabaikan nilai alam dan masalah lingkungan.

Jadi intinya dampak dari adanya konflik ini yaitu, pada masyarakat adat telah mengalami hilangnya hak ulayat, pemurunan akses mata pencaharian, trauma sosial. Pada Perusahaan mengalami kerugian operasional, biaya tinggi, keamanan dan mitigasi konflik, reputasi yang terpengaruh. Dan pada pemerintah mengalami tantangan menyeimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Proses Fasilitasi dalam Penyelesaian Konflik Lahan

Proses fasilitasi konflik dalam sengketa lahan adat antara masyarakat Desa Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari dilakukan melalui berbagai bentuk mediasi yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat adat, dan lembaga pendamping hukum. Konflik ini muncul akibat adanya tumpang tindih klaim antara wilayah konsesi perusahaan dengan tanah ulayat masyarakat adat yang telah dikelola secara turun-temurun.

Dalam proses penyelesaiannya, pemerintah daerah bersama aparat terkait berusaha mempertemukan kedua belah pihak melalui dialog dan mediasi (Maimunah, 2025). Tetapi, proses tersebut sering mengalami kendala karena adanya perbedaan kepentingan dan ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan. Masyarakat adat menuntut pengakuan atas hak tanah adat mereka, sedangkan perusahaan tetap berpegang pada izin konsesi yang diberikan oleh negara.

Selain pemerintah, organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga memiliki peran penting. Organisasi ini memberikan pendampingan hukum, edukasi mengenai hak-hak masyarakat adat, serta membantu proses advokasi kepada pemerintah pusat maupun daerah (Ginting et al., 2025). Pendampingan tersebut dilakukan agar masyarakat adat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam proses penyelesaian sengketa.

Upaya fasilitasi juga dilakukan melalui pendekatan dialog sosial dan aksi damai. Masyarakat adat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, audiensi, dan pengajuan pengakuan wilayah adat kepada pemerintah (Hidayat, 2024). Namun, proses penyelesaian konflik masih berjalan lambat karena belum ada keputusan

yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua pihak secara adil dan berkelanjutan.

Solusi atau Upaya Penyelesaian dan Solusi Konflik antara Masyarakat dan PT TPL

Beberapa solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik lahan adat antara masyarakat Desa Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari antara lain:

- a) Pengakuan Hak Tanah Adat
Pemerintah perlu memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap wilayah adat masyarakat Sihaporas. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun.
- b) Mediasi yang Netral dan Transparan
Proses mediasi sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak netral, seperti lembaga independen, akademisi, atau organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat lebih adil dan diterima oleh kedua pihak.
- c) Penerapan Prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent)
Setiap aktivitas perusahaan di wilayah adat seharusnya dilakukan setelah memperoleh persetujuan masyarakat adat terlebih dahulu. Prinsip FPIC penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan memiliki hak untuk menerima atau menolak kegiatan perusahaan di wilayah mereka.
- d) Pengembangan Skema Perhutanan Sosial
Salah satu alternatif penyelesaian konflik adalah melalui penerapan skema perhutanan sosial (Chandry Marta Justina Sianturi et al., 2026). Melalui skema ini, masyarakat adat tetap dapat mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
- e) Penguatan Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat
Komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, masyarakat adat juga harus dilibatkan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah adat mereka.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria antara masyarakat adat Desa Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari merupakan manifestasi nyata dari kegagalan sistemik akibat dualisme hukum serta ketimpangan relasi kuasa yang asimetris. Berdasarkan tujuan penelitian, rekonstruksi kronologi sengketa mengonfirmasi bahwa tumpang tindih klaim lahan bersumber dari kebijakan izin konsesi administratif negara yang mengabaikan hak ulayat kultural masyarakat yang telah ada secara turun-temurun. Analisis berbasis teori manajemen konflik mengidentifikasi faktor penyebab utama berupa ekspansi korporasi sepihak

tanpa pengakuan adat, ketidakpastian hukum, serta hambatan komunikasi substantif lintas pemangku kepentingan yang kerap berujung pada tindakan intimidasi dan kriminalisasi warga lokal. Secara ekonomi dan ekologi, konflik ini mengakibatkan dampak kerusakan yang berlapis, mulai dari marginalisasi nafkah petani akibat hilangnya ruang penghidupan, hingga krisis lingkungan berupa deforestasi dan penurunan kualitas air akibat monokultur serat kayu. Lebih lanjut, evaluasi terhadap proses fasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga dinilai berjalan lambat dan tidak efektif karena gagal mengurai hambatan struktural tersebut, sehingga belum mampu melahirkan resolusi yang berkeadilan sosial bagi komunitas adat.

Sebagai rekomendasi untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah perlu segera memberikan pengakuan hukum yang eksplisit terhadap wilayah adat Sihaporas untuk menjamin kepastian ruang hidup mereka. Proses fasilitasi konflik di masa depan wajib dialihkan melalui mediasi yang transparan dan netral dengan mengintegrasikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta mengoptimalkan skema perhutanan sosial sebagai solusi alternatif yang berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan mutlak diperlukan untuk memperbaiki saluran komunikasi yang selama ini tersumbat. Guna melengkapi keterbatasan studi kepustakaan ini, penelitian yang relevan di masa depan disarankan untuk berfokus pada pendekatan empiris lapangan (studi kasus langsung) guna menggali dinamika resolusi konflik dari perspektif psikologi sosial para aktor, serta analisis efektivitas kebijakan implementasi perhutanan sosial pasca-konflik dalam memulihkan ketahanan ekonomi dan ekologi masyarakat hukum adat di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, A., Kudussisara, K., Maimunah, N. S., & Susana, I. (2025). Masyarakat Adat dan Toba PULP Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria. *Aceh Anthropological Journal*, 9(1), 53–69. <https://doi.org/10.29103/aa.v9i1.20332>
- Bahiyah, K., & Dewi Septiana, Y. (2025). Perlindungan Hak Adat dalam Konflik Agraria Sihaporas: Analisis HAM dan Pluralisme Hukum. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5, 363–370. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.604>
- Chandry Marta Justina Sianturi, Muliono Muliono, & M. Wira Anshori. (2026). Model Penyelesaian Konflik Hutan Adat Kemenyan melalui Skema Perhutanan Sosial antara Masyarakat Pandumaan Sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 5(1), 33–41. <https://doi.org/10.55606/jhps.v5i1.5891>
- Ginting, J. P., Nasution, F. A., Nasution, M., & Ikhsan, E. (2025). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Republik Indonesia*. 5(2), 156–163.
- Gultom, E. S. (2025). KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT. *Zaheen: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 1, 78–94.

- <https://jurnalinspirasimodern.com/index.php/Zaheen/article/view/191/164>
- Hasugian, Y. E. (2026). LIVING LAW EUGEN EHRLICH DALAM KONFLIK MASYARAKAT ADAT TOBA DAN PT TOBA PULP LESTARI: ANALISIS SOCIO-LEGAL. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, VI, 256–273. <https://kontrassumut.org/Negara-Melakukan-Pembiaran-dalam-Konflik-Hidayat>, Y. (2024). Dominasi Oligarki dan Praktik State Capture dalam Konflik Masyarakat Adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). *Journal of Politics and Policy*, 6(2), 77–102. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2024.006.02.01>
- Kompas.id. (2025, October 22). *Konflik Agraria dengan TPL Tak Kunjung Usai, Masyarakat Adat Meminta Negara Hadir*. <https://www.kompas.id/artikel/konflik-agraria-dengan-tpl-tak-kunjung-usai-masyarakat-adat-minta-negara-hadir>
- Kompas.id. (2026, January 30). *Setelah Izin PT Toba Pulp Lestari Dicabut, Masyarakat Adat Menanti Pengembalian Tanah Ulayat*. *Setelah Izin PT Toba Pulp Lestari Dicabut, Masyarakat Adat Menanti Pengembalian Tanah Ulayat*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/setelah-izin-pt-toba-pulp-lestari-dicabut-masyarakat-adat-menanti-pengembalian-tanah-ulayat>
- Maimunah, N. S. (2025). MASYARAKAT ADAT DAN TOBA PULP LESTARI: PEMETAAN. 9(1), 53–69. <https://doi.org/10.29103/aaj.v9i1.20332>
- Palawa, C. I. (2025). *Tinjauan Yuridis Sengketa Kawasan Hutan Produksi Tetap Antara Masyarakat Adat dan PT. Toba Pulp Lestari Tbk: Studi putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN* [Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)]. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64421>
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., Setyawan, M. A., Kh, U., & Wahid, A. (2025). *The Concept of Conflict and the Theory of Social Conflict in Karl Marx's Thought* (Vol. 1, Number 1).
- Ramadhan, A. (2023). Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 1–17. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247>
- Simbolon, E. E., Tobing, A., & Manalu, D. (n.d.). Penerbit: LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik) ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN OPERASI PT TOBA PULP LESTARI DI WILAYAH HUTAN TANAM INDUSTRI MASYARAKAT ADAT PARGAMANAN BINTANG MARIA KECAMATAN PARLILITAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.
- Simbolon, E. E., Tobing, A., & Manalu, D. (2026). ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN OPERASI PT TOBA PULP LESTARI DI WILAYAH HUTAN TANAM INDUSTRI MASYARAKAT ADAT PARGAMANAN BINTANG MARIA KECAMATAN PARLILITAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13, 181–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i4.825>

Tempo.co. (2025, September 22). *Bentrok Berdarah Warga Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/bentrok-berdarah-warga-sihaporas-dan-pt-toba-pulp-lestari-2072255>

Yenita Ekasanti Sidabalok, Muliono Muliono, & Galank Pratama. (2026). Analisis Dampak Konflik Lahan terhadap Masyarakat Adat Sihaporas dalam Perspektif Ekologi Politik. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 4(1), 29–37. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v4i1.6025>